

**TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA
DESA TANJUNG ERAN
KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Alamat : Gd. BUMDes Jl. Mandi Angin, Desa Tanjung Eran, Kec. Pino, Kab. Bengkulu Selatan

PERATURAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA TANJUNG ERAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN PERANGKAT DESA TANJUNG ERAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA TANJUNG ERAN

- Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjung Eran Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Tanjung Eran perlu ditetapkan tata tertib pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pemilihan Kepala Desa Tanjung Eran Tahun 2021;
- Mengingat : 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah menjadi Peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.;
8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Eran Nomor 142 /15/170100303/XII/2021 tentang Pembentukan /Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjung Eran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TATA TERTIB PENGISIAN PERANGKAT DESA TANJUNG ERAN KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Tim Pengisian Perangkat Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Desa Adalah Desa Tanjung Eran
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
6. Kecamatan Adalah Kecamatan Pino
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Tim Pengisian Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses Pengisian Perangkat Desa.
10. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi ujian Perangkat Desa.
11. Calon Perangkat Desa Terpilih adalah calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai terbaik dalam seleksi/ujian pengisian perangkat desa.
12. Tim Penguji Pengisian Perangkat Desa adalah Tim yang di bentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa melakukan Seleksi dan Pengujian terhadap Calon Perangkat Desa;
13. Penjaringan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa.
14. Penyaringan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa.

BAB II

PENCALONAN

Bagian kesatu

Pengumuman dan Persyaratan

Pasal 2

- (1) Tim Pengisian Perangkat Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 5 (Lima) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 14.00 WIB sesuai jam di sekretariat tim pengisian.
- (3) Tim Pengisian hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (4) Tim Pengisian Perangkat Desa memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Tim.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada (1) ayat telah ditutup ternyata :
 - a. Pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka /Tim Pengisian Perangkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa bahwa perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (Tiga) hari;
 - b. Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a, pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang, maka /Tim Pengisian Perangkat Desa Pemilihan melaporkan kepada Kepala Desa bahwa tahapan Pengisian Perangkat Desa belum bisa dilanjutkan.

Pasal 3

Calon Perangkat Desa wajib memenuhi Persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- e. berusia paling rendah 20 (dua puluh tahun) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar.
- f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- g. berbadan sehat.
- h. tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi Hukum Adat dan/atau Keputusan Pengadilan.

Pasal 4

Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa terdiri dari :

1. Surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan /lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 10.00 (sepuluh ribu) yang ditujukan kepada /Tim Pengisian Perangkat Desa.
2. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermatrai 10.000;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika bermatrai 10.000;;
4. Fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
5. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Bengkulu Selatan

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atau puskesmas Pemerintah;
9. Surat Pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi hukum adat yang diketahui oleh Ketua Lembaga Adat Desa Tanjung Eran bermatrai 10.000;
10. Surat Pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pengisian Perangkat desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab bermatrai 10.000;
11. Surat Pernyataan tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pengisian perangkat desa bermatrai 10.000;
12. Daftar riwayat hidup;
13. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) Lembar;

Pasal 5

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada /Tim Pengisian Perangkat Desa dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan masing-masing dilampiri dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.

Bagian kedua Penyaringan Bakal Calon

Karang Indah - Mandi Angin - Rantau Tenang

Pasal 6

- (1) Tim Pengisian Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa selama 2 (dua) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (2) Apabila setelah batas waktu pendaftaran yang ditentukan oleh /Tim Pengisian Perangkat Desa, Bakal Calon Perangkat Desa belum melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, dan atau perbaikan berkas masih terdapat kekurangan, maka Bakal Calon Perangkat Desa tersebut dinyatakan gugur, dan surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh /Tim Pengisian..
- (3) Hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara

Bagian ketiga Penetapan Calon

Pasal 7

- (1) Apabila hasil penyaringan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang , maka /Tim Pengisian Perangkat Desa menetapkan bakal calon Perangkat Desa menjadi calon perangkat desa yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, selanjutnya dituangkan dalam Keputusan /Tim Pengisian Perangkat Desa.

- (2) Calon Perangkat desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN UJIAN ATAU SELEKSI

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Pengisian Perangkat desa merupakan Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa yang bertugas untuk melakukan Tes terhadap calon perangkat desa;
- (2) Tim Penilai berwenang untuk membuat soal test, mengkoreksi dan melakukan perengkingan hasil seleksi;
- (3) Ujian Seleksi dilakukan sedikitnya memuat ujian tertulis, dan dapat dilanjutkan dengan ujian praktek dan wawancara;
- (4) Hasil Seleksi oleh tim penilai dituangkan dalam berita acara hasil seleksi
- (5) Tim Penilai melaporkan hasil seleksinya kepada /Tim Pengisian Perangkat Desa
- (6) Tim Pengisian Perangkat Desa mengumumkan hasil seleksi kepada masyarakat

Pasal 9

- (1) Tim Pengisian Perangkat Desa menetapkan tempat dilaksanakan pemungutan suara sekurang- kurangnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Tim Pengisian Perangkat Desa menyiapkan perlengkapan ujian.
- (3) Tim Pengisian membuat undangan bagi calon Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Tim Pengisian menyampaikan surat undangan untuk mengikuti ujian kepada Calon yang berhak mengikuti seleksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian
- (2) Dalam surat undangan dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, kelengkapan yang dibawa dan ketentuan pakaian pada saat ujian.
- (3) Tim Pengisian Pengangkatan mempersiapkan tempat pelaksanaan ujian paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan ujian.
- (4) Ruangan ujian harus menunjang kenyamanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian.

Pasal 11

- (1) Sebelum pelaksanaan ujian, Tim Penguji menjelaskan mechanism pelaksanaan ujian, antara lain:
- (2) penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang dibawa masuk ke dalam ruangan ujian dan dilarang dilakukan selama pelaksanaan ujian;
- (3) penjelasan mengenai waktu mulai ujian, tata cara mengerjakan, dan waktu berakhirnya ujian;
- (4) penjelasan mengenai pelaksanaan koreksi hasil ujian akan dilakukan segera setelah ujian selesai dan hasilnya diumumkan pada hari itu juga. Pelaksanaan ujian dituangkan dalam berita acara pelaksanaan ujian

Pasal 12

- (1) Koreksi hasil ujian dilakukan oleh Tim Penguji segera setelah ujian selesai.
- (2) Hasil ujian dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
- (3) Calon yang memperoleh nilai tertinggi berhak untuk direkomendasikan kepada camat.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang dengan menggunakan naskah ujian ulang yang diikuti Calon yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh 1 (satu) orang Calon dengan nilai tertinggi.
- (5) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang dinyatakan lulus apabila memperoleh paling sedikit nilai 50 % (lima puluh perseratus) dari penjumlahan nilai ujian tertulis dan nilai ujian praktek.
- (6) Pelaksanaan koreksi hasil ujian dituangkan dalam berita acara koreksi hasil ujian yang ditandatangani oleh Tim Penilai dan /Tim Pengisian Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Tim Pengisian Perangkat Desa melaporkan seluruh proses pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri berita acara pelaksanaan ujian paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Pengaduan yang dapat diterima oleh Tim Pengisian Perangkat Desa adalah: pengaduan mengenai pelanggaran terhadap tata tertib pengangkatan Perangkat Desa; dan pengaduan berkenaan dengan hasil pelaksanaan ujian yang mempengaruhi perolehan nilai dan terpilihnya Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaduan terhadap penetapan hasil pengangkatan Perangkat Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Perangkat Desa.
- (3) Pengaduan disampaikan kepada Pengangkatan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (4) Setiap pengaduan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, penyelesaiannya disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menyelesaikan perselisihan hasil ujian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 15

Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk memfasilitasi penyelesaiannya. Camat dalam memfasilitasi menyelesaikan perselisihan hasil ujian memperhatikan masukan dari Calon, /Tim Pengisian dan Kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Biaya Pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemilihan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pemilihan.

Ditetapkan di : Tanjung Eran

Pada Tanggal : Desember 2021

/TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA TANJUNG ERAN

KETUA

SAMSUL ARI BOWO

